

**ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI  
MADRASAH**

**Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019**

***POLICY ANALYSIS OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION CURRICULUM IN  
MADRASAH***

***Analysis of the Decree of the Minister of Religion Number 183 of 2019***

**Abdurrosyid\*, Mahmutarom, Ifada Retno Ekaningrum, Muh. Syifuddin**

*Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang*

*email: rosyidmgl73@gmail.com*

***Abstract***

*Education is a system, so in the work process education must have core components so that it can run as it should. One of the main components of the education system is the content or educational materials. Educational content/materials need to be arranged in such a way as to be called an educational curriculum. The curriculum is a set of plans and arrangements regarding the objectives, content, and learning materials as well as the methods used as guidelines for the implementation of learning activities to achieve the objectives. In formulating the objectives of a curriculum, it must be related to the educational goals to be achieved. In addition, a curriculum compiled or developed cannot be separated from its background and foundations. This article discusses the background and foundations of developing Islamic religious education curriculum in madrasas which are the contents of the Decree of the Minister of Religion Number 183 of 2019. The study was carried out with a content analysis approach regarding the concept or theory stated, then explored more deeply or more broadly to obtain clarity of understanding. The author finds the historical background in the form of challenges that are internal and external to the condition of national education, especially the condition of Islamic religious education in madrasas which is the background for developing Islamic religious education curriculum. Likewise, the existing background contains logical consequences for compiling the foundations of thought as the basics, the footing on which the structure of the Islamic religious education curriculum at the madrasa stands.*

***Key words:*** *Curriculum; Islamic Education; Policy Analysis; Madrasah*

***Abstrak***

Pendidikan merupakan suatu sistem, maka di dalam proses kerja pendidikan harus memiliki komponen-komponen sistem pendidikan sehingga dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Salah satu komponen utama sistem pendidikan adalah isi atau bahan pendidikan. Isi/bahan pendidikan perlu pengaturan sedemikian rupa yang kemudian lazim disebut sebagai kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam merumuskan tujuan suatu kurikulum maka harus dikaitkan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selain itu, suatu kurikulum disusun atau dikembangkan tidak dapat terlepas dari latar belakang dan landasan-landasannya. Artikel ini membahas latar belakang dan landasan-landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah yang menjadi isi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019. Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis isi mengenai konsep atau teori yang dinyatakan, selanjutnya dieksplorasi lebih mendalam atau lebih luas untuk memperoleh kejelasan pemahaman. Penulis menemukan latar belakang historis berupa tantangan-tantangan yang bersifat internal dan eksternal kondisi pendidikan nasional, khususnya kondisi pendidikan agama Islam di madrasah yang menjadi latar belakang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Demikian juga latar belakang yang ada mengandung konsekuensi logis untuk menyusun landasan-landasan pemikiran sebagai dasar-dasar, pijakan di mana bangunan struktur kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah berdiri.

**Kata kunci;** Kurikulum; Pendidikan Islam; Analisis Kebijakan; Madrasah

## PENDAHULUAN

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah lahir sejak masa penjajahan Belanda. Saat sekarang, madrasah telah berkembang dengan sangat pesat, ada di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Madrasah terus berkembang seiring dengan pembangunan nasional di bidang pendidikan, dan telah menjadi bagian yang integral dalam sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam ini, sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berada di dalam lingkup kewenangan dan tugas Kementerian Agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pilar utama berdirinya madrasah adalah motivasi keagamaan dan spiritual umat Islam untuk berperan dalam pendidikan (Wijaya, 2021a: 1).

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, madrasah adalah tiap-tiap tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama sebagai pokok

pengajarannya dan beberapa mata pelajaran umum yang juga wajib diajarkan. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Jumlah madrasah saat ini (2022) berdasarkan data Education Management Information System (EMIS, suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama), masing-masing tingkatan pendidikan sebagai berikut: Raudlatul Athfal (RA) sebanyak 20.603 lembaga; Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 26.130 lembaga; Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 18.755 lembaga; Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 9.436 lembaga; dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebanyak 10 lembaga.

Salah satu unsur penting yang membedakan madrasah dengan lembaga

pendidikan selainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berciri khas agama Islam. Sistem penyelenggaraan pendidikan berciri khas agama Islam itu diatur oleh Menteri Agama, khususnya melalui peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan madrasah (terakhir berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah) dan peraturan mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam pada madrasah.

Kebijakan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan atau organisasi) sebagai ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk dalam mencapai sasaran. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah disebut juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kerangka keseluruhan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan pendidikan Islam (Masnu'ah dkk., 2022: 119).

Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada madrasah berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Selain itu juga diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Dua kebijakan Menteri Agama tersebut dimaksudkan sebagai respons dan langkah adaptasi madrasah terhadap perubahan kehidupan

masyarakat dalam skala nasional maupun global.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada madrasah yang menjadi wewenang kebijakan Menteri Agama tersebut, menurut Kamaruddin Amin, diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah supaya memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam dan perkembangan budaya Islam melalui proses internalisasi, sehingga nilai-nilai Islam menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupannya. Selain itu, dengan kurikulum tersebut peserta didik madrasah diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multi etnis, multi paham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019:i)

Suatu kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan, karena dia menjadi pedoman pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan, dan dia juga menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengingat posisi dan fungsi sangat penting kurikulum dalam proses pendidikan guna meraih tujuan pendidikan, maka proses penyusunan suatu kurikulum membutuhkan pemikiran secara mendalam dan kritis (filosofis) terkait bahan-bahan pendidikan, kegiatan, serta pengalaman-pengalaman yang relevan dengan tujuan pendidikan (Nurmadiyah,

2016: 41–50). Demikian juga, seseorang atau institusi memerlukan metode-metode untuk mendesain suatu kurikulum, menetapkan tujuan, serta memperhatikan konteks sosial dari suatu sistem pendidikan itu berlangsung. Artikel ini akan mengeksplorasi latar belakang dan landasan kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah yang termuat di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah, dengan lingkup permasalahan sebagai berikut: Apa latar belakang dan landasan kurikulum pendidikan Agama Islam pada madrasah? Bagaimana implikasi konseptual latar belakang dan landasan itu dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau *literature research*. Penelitian ini menggunakan artikel jurnal dan buku untuk mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data ini berupa data-data literatur artikel jurnal yang berkaitan dengan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang madrasah. Selanjutnya data yang telah terpilih dikumpulkan kemudian dipilih, disajikan, dan dianalisis serta diolah agar data menjadi ringkas dan sistematis. Untuk teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis telah melakukan penganalisisan dari berbagai sumber yang tersedia, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan madrasah. Sedangkan, pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memiliki makna kondisi yang sedang berlaku saat ini. Pendekatan deskriptif kualitatif di dalamnya terdapat usaha untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kurikulum**

Istilah kurikulum menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara universal, kurikulum ialah cerminan gagasan pembelajaran yang diekspresikan dalam aplikasi. Di kala ini definisi kurikulum kian tumbuh, tercantum segala program pendidikan yang terencana di sekolah ataupun institusi pembelajaran. Pondasi kurikulum meliputi kemasn tata nilai (*value*) serta keyakinan (*belief*) tentang apa yang wajib dikenal siswa serta bagaimana partisipan didik bisa mendapatkan serta/ ataupun memahami pengetahuan tadi. Di samping itu, kurikulum wajib dikemas dalam wujud yang gampang dikomunikasikan kepada pihak- pihak yang terpaut dalam institusi pembelajaran, wajib terbuka buat kritik, serta wajib mudah buat ditransformasikan dalam aplikasi (Alhamuddin, 2016: 6).

Secara terminologi menurut para ahli mendefinisikan kurikulum di antaranya: a) Menurut Crow kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. b) Menurut Arifin kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan (Nurmadiyah, 2016: 3).

Pengembangan kurikulum didefinisikan sebagai proses terencana, terarah, progresif, dan sistematis untuk menciptakan perbaikan positif dalam sistem pendidikan. Setiap kali ada perubahan atau perkembangan di seluruh dunia, kurikulum sekolah terpengaruh. Ada kebutuhan untuk memperbaruinya agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam karyanya yang paling populer dan berpengaruh, Taba (1962) menawarkan pendekatan pengembangan kurikulum. Menurut Taba, guru merupakan faktor utama dalam upaya pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, guru harus berperan aktif dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum telah memosisikan guru sebagai inovator. Cara atau pendekatan tersebut sekaligus menjadi ciri model pembangunan Taba. Dalam proses perumusan, kurikulum baru disusun secara induktif. Ini berbeda atau berlawanan dengan model tradisional yang disusun secara deduktif. Pengembangan kurikulum model induktif (model Taba) dimulai dengan uji coba, model teoretis, dan kemudian ditetapkan kurikulum baru sebagai hasil inovasi. Metode ini diharapkan dapat membawa teori ke dalam praktik, dan menghilangkan sifat bias dan abstraksi yang terkandung dalam kurikulum yang diselenggarakan tanpa kegiatan uji coba. Taba menganjurkan agar pengembang kurikulum memiliki informasi sebanyak mungkin dari lapangan sebagai masukan untuk proses perumusan kurikulum baru atau revisi. Dari masukan tersebut, Taba secara khusus menyarankan untuk memperhatikan dua aspek: (1) isi (struktur/organisasi kurikulum logis) dan (2) individu siswa (kurikulum psikologis). Taba mengklaim bahwa semua kurikulum terdiri dari elemen-elemen dasar (Ekaningrum dkk., 2018: 124).

Sebuah kurikulum biasanya terdiri dari pilihan dan struktur isi yang merupakan

kepuasan atau implikasi dari pola pembelajaran. Setelah kurikulum dirancang, kemudian dievaluasi untuk mengetahui hasil implementasi kurikulum sebagai hasil pengembangan. Secara tradisional, kurikulum direkayasa oleh tim kerja yang dipilih berdasarkan kompetensi dan otoritas. Dalam hal ini, panitia bertugas 1) mempelajari beberapa domain fundamental dan mengembangkannya menjadi formula-formula hasil kesepakatan; 2) merancang kurikulum secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan; 3) menyusun unit kurikulum sesuai dengan kerangka desain; 4) menerapkan kurikulum pada tingkat tertentu (Ekaningrum dkk., 2018: 124).

Adapun istilah “pendidikan agama Islam” substansinya berbeda dengan “pendidikan Islam”. Banyak orang yang mengartikan kedua istilah tersebut secara rancu. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan agama Islam (PAI) dibakukan sebagai nama kegiatan dalam pendidikan agama Islam. Sebagai mata pelajaran namanya adalah “agama Islam”. Usaha-usaha dalam pendidikan agama Islam itulah yang disebut sebagai “pendidikan agama Islam” (Tafsir, 2010: 41). Dalam hal ini PAI sejajar atau sekategori dengan pendidikan matematika (nama mata pelajarannya ialah matematika). Pendidikan olah raga (nama mata pelajarannya ialah olah raga). Pendidikan biologi (nama mata pelajarannya ialah biologi), dan sebagainya. Yang penting diperhatikan di sini ialah pendidikan Islam adalah nama sistem, dan pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan (dalam mengajarkan agama Islam kepada peserta didik). Muhaimin berpendapat, pendidikan agama Islam bermakna upaya mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang (Muhaimin, 2007: 6).

Ketika sekolah-sekolah ini menjadi populer, untuk menjaga kesucian masjid, mereka harus menjadi entitas yang telah dihapus (di lokasi) dari masjid. Dengan demikian, lingkungan belajar ini menjadi terpusat di bawah konsep madrasah, yang berarti tempat yang fleksibel untuk memberikan pelajaran. Sekolah masjid dituntut untuk memajukan siswa melalui Al-Qur'an untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang isu-isu mendasar nilai dan moralitas; lembaga-lembaga ini tidak dimaksudkan untuk menantang siswa dalam mengejar pemikiran analitis yang lebih tinggi. Lukens Bull juga berpendapat bahwa di dunia Islam ada beberapa bentuk lembaga pendidikan tradisional. Di banyak bagian dunia, sekolah yang mengajarkan mata pelajaran agama, termasuk bacaan Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan fikih, disebut madrasah, meskipun istilah dalam bahasa Arab modern dapat merujuk ke sekolah mana pun. Di Asia Tenggara, mereka disebut berbagai macam; pondok, pondok pesantren, dan pesantren (Ronald Lukens-Bull, 2010).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, yang dimaksud landasan kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah adalah pedoman atau asumsi yang menjadi dasar atau titik tolak dalam rangka menyusun rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan pendidikan agama Islam pada madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

### **Latar Belakang Pemikiran Kritis Kurikulum PAI pada Madrasah**

Kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) pada madrasah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan kurikulum PAI sebelumnya,

memiliki latar belakang pemikiran kritis, pertama-tama berupa analisis konteks historis mengenai fenomena tantangan-tantangan PAI yang dirasionalisasi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Pendidikan Islam diartikan sebagai pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an serta Hadis dan dalam pemikiran para ulama serta dalam aplikasi sejarah umat Islam. Oleh sebab itu pembelajaran Islam diharapkan bisa berkembang, tumbuh, serta jadi pijakan yang cocok dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an serta Hadis dan tidak menafikan pertumbuhan era modern. Kebijakan pembelajaran Islam pula ialah bagian dari kebijakan pembelajaran. Sebaliknya kebijakan pembelajaran dimaksud selaku rangkaian keputusan serta aksi yang memiliki tujuan buat membongkar kasus yang berhubungan dengan sistem pembelajaran dan mempunyai akibat yang signifikan terhadap masyarakat negara. Tiap kebijakan yang terdapat di Indonesia hendaknya senantiasa dievaluasi serta dianalisis supaya apa yang telah jadi tujuan bisa tercapai serta cocok dengan pertumbuhan era. Begitu pula kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran Islam (Masnu'ah dkk., 2022: 177).

### **Tantangan Internal**

1. Belum tercapainya secara masif tujuan pendidikan khususnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
2. Pembelajaran PAI secara umum masih pada tataran pengetahuan belum menjadikan agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik saleh spiritual dan saleh sosial,
3. Kecenderungan pola kehidupan berbangsa dan beragama yang ekstrim-tekstualis dan sekuler-liberalis telah

mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan agama sebatas simbol-simbol yang kurang menyentuh substansi agama sehingga nilai-nilai agama tidak menjadi dasar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak pada kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan tantangan ini, pembelajaran PAI harus mampu membekali peserta didik agar memiliki cara pandang keberagamaan yang moderat, inklusif, toleran dan bersikap religius-holistik integratif yang berorientasi kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan *ukhrowi* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945 dan ber-Bhinneka Tunggal Eka (Direktorat KSKK Madrasah 2019:5)

Analisis konteks historis internal tersebut dapat dihubungkan dengan kondisi internal bangsa Indonesia khususnya umat Islam, baik mengenai mutu pendidikan secara umum maupun mengenai mutu pendidikan agama Islam, dengan tolok ukur tujuan pendidikan nasional. Keputusan Menteri Agama yang dimaksud di sini menyatakan bahwa “tujuan pendidikan khususnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia belum tercapai secara masif.” Pernyataan ini merupakan suatu penilaian kritis terhadap mutu pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan agama yang seharusnya berorientasi kepada hasil terwujudnya karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pernyataan penilaian tersebut bisa saja masih merupakan asumsi dan bersifat subyektif, karena untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan karakter tersebut secara pasti memerlukan evaluasi

dan penelitian yang obyektif dengan variabel-variabel dan ukuran-ukuran yang jelas secara nasional (Wijaya & Yusuf, 2021);(Wijaya & Budiman, 2021).

Penulis belum menemukan publikasi hasil evaluasi Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) mengenai tingkat ketercapaian tujuan pendidikan karakter, demikian juga suatu hasil penelitian atau survei nasional mengenai hal ini. Banyak penelitian memang telah dilakukan dan dipublikasikan hasilnya, namun merupakan penelitian dalam lokus tertentu yaitu suatu unit lembaga pendidikan. Tentu saja, hasil-hasil penelitian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan generalisasi secara nasional mengenai kondisi karakter peserta didik/anak bangsa. Kemendikbud pun tidak menyebutkan data sama sekali ketika menyebut kondisi pendidikan dan kebudayaan nasional yang berkaitan dengan konsep karakter dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Di dalam rencana strategis itu, Kemendikbud hanya menyebutkan program penguatan karakter sebagai salah satu implementasi program Nawacita melalui program penguatan pendidikan karakter bangsa. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat (Dikdas, 2020: 17); (Kemendikbud, 2020).

### **Tantangan Eksternal**

Tantangan eksternal yang mendasari pengembangan kurikulum PAI adalah:

1. Semakin menguatnya paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragama khas Indonesia yang

moderat, toleran dan membudaya. Karena itu pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI harus berbasis kepada pembiasaan dan pemberdayaan untuk membentuk peradaban bangsa. Dengan demikian, budaya dijadikan sebagai instrumen penguat agama Islam dan nilai-nilai agama Islam akan memperkaya budaya bangsa. PAI harus juga menjadi instrumen perekat kehidupan sosial yang majmuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks kehidupan global,

2. Isu yang terkait dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta semakin terbukanya akses pendidikan secara global,
3. Fenomena era disrupsi yang memiliki ciri *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (kerumitan), *fluctuity* (fluktuasi), *ambiguity* (kemenduaan) berdampak terhadap kehidupan manusia. Era ini mempengaruhi kehidupan manusia untuk dapat melakukan upaya penyesuaian yang cepat terhadap setiap perubahan kehidupan secara mendasar (Direktorat KSKK Madrasah, 2019: 17).

Ada beberapa fenomena dan isu-isu eksternal yang menjadi perhatian Keputusan Menteri Agama ini, yaitu paham transnasional, lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, industri kreatif, akses pendidikan global, dan era disrupsi (Wijaya, 2019b). Fenomena dan isu-isu tersebut dipetakan sebagai faktor eksternal. Penulis tidak menemukan penjelasan mengenai maksud dari kata eksternal. Demikian juga penulis tidak menemukan alasan yang dikemukakan, kenapa fenomena dan isu-isu tersebut dikategorikan sebagai faktor eksternal. Jika yang dimaksud dengan kata eksternal adalah bahwa fenomena atau isu tersebut bersumber dari luar lingkungan pendidikan formal berupa madrasah/sekolah,

pengertian ini relevan karena fenomena dan isu-isu tersebut memang bersumber dan berkembang dalam ranah lingkungan sosial dan lingkungan budaya masyarakat luas. Adapun mengenai alasan kenapa fenomena dan isu-isu demikian dikategorikan sebagai faktor eksternal, penulis menduga bahwa kondisi historis praktik pendidikan termasuk pendidikan agama Islam selama ini dianggap belum memiliki perhatian yang serius mengenai fenomena dan isu-isu tersebut, sehingga praktik pendidikan belum memiliki relevansi dengan tantangan-tantangan yang muncul dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh fenomena globalisasi.

Berdasarkan paparan mengenai konteks historis di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konteks-konteks historis tersebut merupakan latar belakang pemikiran kritis dalam rangka membangun suatu landasan bagi pengembangan dan penyusunan kurikulum PAI pada madrasah. Latar belakang pemikiran kritis ini memiliki implikasi pada orientasi-orientasi konseptual terkait bentuk penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada madrasah. Implikasi-implikasi orientasi konseptual itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) madrasah dengan kurikulum PAI-nya harus meneguhkan posisi peran dan fungsinya dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan nasional, utamanya dalam membentuk karakter pribadi dan masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
- 2) madrasah harus meningkatkan mutu pendidikan agama Islam lebih dari sekedar proses transfer pengetahuan agama, tetapi harus mampu menjadikan agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik saleh spiritual dan saleh sosial,



- 3) implimentasi kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah diorientasikan menjadi perangkat strategi budaya untuk menjaga pola kehidupan berbangsa dan beragama yang moderat, inklusif, toleran dan bersikap religius-holistik integratif yang berorientasi kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan ukhrawi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945 dan ber-Bhinneka Tunggal Eka,
- 4) madrasah sebagai wahana pendidikan Islam diharapkan mampu beradaptasi dan berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan isu-isu global yang terkait dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam era disrupsi seperti saat sekarang,
- 5) pola pembelajaran PAI pada madrasah harus mampu mengadaptasi perkembangan dunia modern sehingga berdaya saing tinggi, namun tetap berkarakter religius-holistik integratif sehingga mampu membentengi moral generasi bangsa dari pengaruh globalisasi yang buruk.

Kesimpulan mengenai implikasi orientasi konseptual tersebut sejalan dengan tuntutan yang dinyatakan Keputusan Menteri Agama tentang kurikulum PAI pada madrasah yaitu: “madrasah harus dapat menyiapkan peserta didik yang memiliki empat kompetensi generik 4 C (*critical thinking, creativity, communication and collaboration*) dan memiliki budaya literasi yang tinggi. Dengan demikian maka kurikulum dan pembelajaran PAI dituntut mampu mengadaptasi perkembangan dunia modern sehingga berdaya saing tinggi, namun tetap berkarakter religius-holistik integratif sehingga mampu membentengi moral generasi bangsa dari pengaruh

globalisasi yang buruk” (Direktorat KSKK Madrasah, 2019: 7).

### **Landasan Pemikiran Kritis**

Landasan pemikiran kritis kurikulum PAI pada madrasah disebutkan dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 berupa kerangka dasar pengembangan kurikulum yang diasumsikan sebagai landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan teoritik sebagai berikut.

### **Landasan Filosofis**

Landasan filosofis mengakar kepada prinsip-prinsip filosofis mengenai hakikat pendidikan, hakikat budaya bangsa, hakikat agama, hakikat pendidikan agama Islam, hakikat peserta didik, dan hakikat guru. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 mengaitkan pendidikan agama Islam dengan budaya bangsa, peserta didik, dan guru dalam perspektif filosofis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud 1990:20), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan, cara mendidik.

Ruh filsafat diyakini secara komprehensif melihat sains tidak berdiri sendiri, atau berlawanan dengan jenis pengetahuan lainnya. Seorang ilmuwan harus memahami disiplin ilmu selain disiplin ilmunya sendiri karena seseorang tidak dapat hanya memecahkan masalah dengan pengetahuannya tetapi perlu melibatkan bidang studi lain. Ketika mereka ingin memitigasi bencana alam, seorang ilmuwan tidak hanya bergantung pada pengetahuannya sendiri tetapi juga perlu mendengar dari ilmuwan lain. Oleh karena itu, semangat filsafat membimbing para ilmuwan untuk memandang suatu objek kajian secara objektif agar mereka tidak membuat klaim tanpa landasan ilmiah.

Penghormatan terhadap multi-perspektif benar-benar penting untuk menumbuhkan saling pengertian di antara orang-orang (Muqowim & Lessy, 2021: 8), (Wijaya, 2019a), (2019b), (2021b).

Al-Abrasyi, seperti dikutip dari Ramayulis, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlak), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan. Marimba, dari sumber yang sama, juga memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Ramayulis, 2002: 3).

Merujuk kepada M. Triono Al Fata (Epistemé 2015:309), pendidikan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam tiga kata, yakni *al-tarbiyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib* yang secara etimologis kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan. Namun demikian, para pakar pendidikan mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam hal penggunaan ketiga kata tersebut. Kata *al-tarbiyah* dalam Lisan al-Arab, berakar dari tiga kata: *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh; *rabiya-yarba* yang berarti menjadi besar dan *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki (Al Fata, 2015: 309). Menurut Al Fata, arti pertama, menunjukkan bahwa hakikat pendidikan adalah proses pertumbuhan peserta didik. Kedua bermakna pendidikan mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang. Yang ketiga, pendidikan adalah memelihara dan atau menjaga peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan merujuk pada makna dasar term-term pendidikan, Al Fata

merumuskan bahwa kata *al-ta'dib* lebih mengacu kepada aspek pendidikan moralitas (adab), sementara kata *al-ta'lim* lebih mengacu kepada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan kata *tarbiyah*, lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan dan pembentukan kepribadian. Karena itu, menurut Al Fata term terakhir ini, kelihatannya menunjuk pada arti yang lebih luas karena di samping mencakup ilmu pengetahuan dan adab, juga mencakup aspek-aspek lain yakni pewarisan peradaban (Junaedi & Wijaya, 2019); (Junaedi & Wijaya, 2021: 296).

Lebih lanjut menurut Al Fata, Muhammad al-Abrasyi menyatakan bahwa *al-tarbiyah* mengandung makna kemajuan yang terus menerus menjadikan seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan berakhlak mulia dan akal cerdas. Dengan demikian, kata *tarbiyah* lebih cocok digunakan dalam mengonotasikan pendidikan menurut ajaran Islam. Berdasarkan uraian di atas Al Fata menyimpulkan bahwa pendidikan Islam (*tarbiyah*) juga dapat diartikan sebagai pewarisan nilai-nilai dan budaya Islam. Di sinilah letak peranan pendidikan Islam dalam pewarisan nilai-nilai dan budaya Islam dalam rangka membangun manusia seutuhnya (Al Fata, 2015: 316)

Dalam rangka memainkan peranannya, pendidikan Islam bertumpu pada tri pusat lingkungan pendidikan; keluarga, sekolah dan masyarakat. Pewarisan nilai-nilai dan budaya dalam lingkungan keluarga menjadi perhatian utama dalam pendidikan Islam. Menurut Zakiyah Daradjat, dikutip dari Al Fata, bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan peranan yang besar bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan

terdapat dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya Zakiyah Darajat juga mengemukakan bahwa pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh-memengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak (Al Fata, 2015: 310).

Untuk memahami arti yang dimaksud dengan kata budaya bangsa yang terkait dengan proses pendidikan, penulis merujuk kepada pernyataan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama yang menetapkan Keputusan Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah), menurutnya, dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama sejatinya merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. "Pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak semestinya mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia.

Selanjutnya dikatakan Menag juga, agama dan budaya selama ini telah berkembang secara harmonis dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Keduanya sudah bersama-sama mewariskan nilai, norma, serta etika yang teruji sukses mempersatukan keragaman warga Indonesia yang sangat bermacam-macam. Oleh sebab itu, Menag mengajak seluruh pihak buat menjauhi perilaku membenturkan nilai serta norma agama dengan keragaman budaya Indonesia. Karena, perihal itu bisa mengganggu modal

sosial serta modal kultural yang sudah jadi fondasi bangsa dalam melindungi persatuan serta kesatuan bangsa. Menag menegaskan "Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan pendidikan agama dan budaya yang mampu menghasilkan 'anak Indonesia' yang memiliki keyakinan bersama bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan Yang Mahakuasa," (<https://kemenag.go.id/berita/read/509251/menag--budaya-dan-agama-harus-saling-menghargai-dan-menjaga>, dikutip 15 September 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Merujuk kepada pernyataan-pernyataan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama pada waktu itu dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tidak terkandung suatu batasan yang tegas mengenai budaya bangsa atau kebudayaan nasional yang harus menjadi akar pendidikan nasional. Untuk memperjelas hal ini, penulis menggunakan konsep dan alur pemikiran mengenai kebudayaan oleh Kemendikbud yang disebutkan di dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan yang harus mengakar kepada budaya bangsa, dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengakar kepada keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia yang memiliki nilai utama, mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya (akhlak), teratur pikirannya,

halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan, serta produk-produk kebudayaan yang menghargai karakter dasar masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas.

Landasan filosofis pendidikan yang terkait erat dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya bersifat dinamis tersebut memiliki implikasi pada orientasi konseptual dalam pengembangan kurikulum PAI pada madrasah, yaitu pendidikan madrasah harus dikembangkan dalam suasana budaya dan karakter asli bangsa Indonesia untuk menyiapkan peserta didik berbudaya dan berkeperibadian kuat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tidak tercerabut dari akar budaya bangsa.

Prinsip pendidikan yang harus mengakar pada budaya bangsa tersebut selaras dengan landasan berikut berupa pemikiran bahwa peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif (Direktorat KSKK Madrasah 2019:13). Peserta didik dapat menjadi pewaris budaya bangsa jika pendidikan itu sendiri mengakar kepada budaya bangsa dan mempersiapkan peserta didik sebagai pewarisnya yang kreatif. Pendidikan, dengan demikian, membentuk peserta didik sebagai manusia dengan perilaku yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Nilai-nilai agama Islam menurut Amsyari Fuad, adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan kehidupannya di dunia ini, prinsip yang satu dengan prinsip lainnya

saling terkait dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan (Amsyari, 1995: 22). Menurut Al Fata, kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subjektivitas golongan, ras, bangsa dan stratifikasi. Nilai-nilai agama Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi nilai normatif dan segi nilai operatif. Segi nilai normatif dalam pandangan Kupperman adalah standar atau patokan norma yang memengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif yang menitikberatkan pada pertimbangan baik-buruk, benar-salah, hak dan batil, diridai atau tidak diridai. Pengertian nilai normatif ini mencerminkan pandangan dari sosiolog yang memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai faktor eksternal yang memengaruhi tingkah laku manusia (Al Fata, 2015: 306).

Secara garis besar, penggunaan kriteria benar-salah dalam menetapkan nilai ini adalah dalam hal ilmu (sains), semua filsafat kecuali etika mazhab tertentu. Nilai baik-buruk yang digunakan dalam menetapkan nilai ini adalah hanya dalam etika. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama Islam adalah seperangkat ajaran nilai-nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri untuk mengetahui cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dalam membentuk kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama Islam tersebut bisa memengaruhi dan membentuk sikap serta tingkah laku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama yang terinternalisasi dalam dirinya. Semakin dalam nilai-nilai agama Islam yang terinternalisasi dalam diri seseorang maka kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. Prinsip dari nilai

agama yang sudah terinternalisasikan dalam aktivitas pendidikan akan memberi warna yang religi dari setiap produk yang dihasilkan dalam proses-proses pendidikan (Al Fata, 2015: 306).

Terkait dengan pengertian pendidikan Islam, pengertian agama Islam, dan nilai-nilai Islam, maka landasan filosofis yang dikemukakan di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 mengenai pendidikan agama Islam memiliki implikasi konseptual:

- a. bahwa PAI pada madrasah harus diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik dalam menggapai kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak;
- b. implementasi Kurikulum PAI pada madrasah harus disertai dengan upaya sungguh-sungguh peserta didik untuk latihan (*mujahadah-riyadlah*) untuk membersihkan diri dari akhlak tercela (*takhliah*) dan sekaligus senantiasa menghiiasi diri dengan akhlak terpuji (*tahliah*) melalui pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan;
- c. prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat di dalam isi kurikulum PAI untuk dipelajari peserta didik;
- d. kurikulum PAI harus memosisikan keunggulan warisan budaya bangsa yang dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam kehidupan global masa kini.

Selanjutnya mengenai landasan filosofis yang terkait dengan peserta didik berupa pemikiran bahwa peserta didik merupakan sasaran utama PAI untuk melatih dan membentuk mereka sehingga memiliki

hati mereka nurani yang bersih (Direktorat KSKK Madrasah 2019:12), landasan tersebut dapat dihubungkan dengan esensi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dapat diambil inti sari dari landasan filosofis sebagai berikut:

- a. Pemikiran bahwa pendidikan harus mengakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- b. Pemikiran bahwa agama adalah seperangkat aturan dan konsepsi Ilahi untuk kebahagiaan dunia sekaligus akhirat .
- c. Pemikiran bahwa sasaran utama PAI adalah untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih.
- d. Pemikiran bahwa peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Pemikiran bahwa guru adalah orang yang bisa “digugu” dan “ditiru”, ucapannya bisa diterima dan perilakunya bisa diteladani, yaitu sosok teladan yang baik.

Ada pun landasan pemikiran mengenai guru sebagai model teladan bagi peserta didik, sosok yang dapat *digugu lan ditiru*, mengisyaratkan pandangan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 yang lebih spesifik dibandingkan dengan definisi guru sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam Islam, menurut Mohammad Kosim, sosok guru lebih strategis lagi karena di samping mengemban misi keilmuan, guru juga mengemban tugas suci, yaitu misi dakwah dan misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah moralitas

yang lebih baik menuju jalan Allah SWT (Kosim, 2008: 45).

Dalam konteks pendidikan Islam, ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang biasa dipakai sebagai sebutan bagi para guru, yaitu *ustâdz*, *mu'allim*, *mursyîd*, *murabbî*, *mudarris*, dan *muaddib*. Muhaimin (2005:50) mengelaborasi istilah-istilah ini, dalam penggunaannya, memiliki makna tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Klasifikasi Guru

No	Predikat	Karakteristik
1	<i>Ustâdz</i>	Orang yang berkomitmen terhadap profesionalisme, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses, dan hasil kerja, serta sikap <i>continous improvement</i> .
2	<i>Mu'allim</i>	Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu/pengetahuan, internalisasi, serta amaliah.
3	<i>Murabbî</i>	Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.

4	<i>Mursyîd</i>	Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya.
5	<i>Mudarris</i>	Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
6	<i>Muaddib</i>	Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Maka, dengan isyarat landasan pemikiran tentang guru sebagaimana dinyatakan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa guru yang dimaksud adalah sosok yang pada dirinya memiliki enam karakteristik seperti yang telah dirinci oleh Muhaimin. Landasan ini memiliki implikasi pada implementasi kurikulum PAI pada madrasah yang membutuhkan sosok guru PAI madrasah (dan guru mata pelajaran lainnya) yang kompeten melakukan transformasi dan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri peserta didik, utamanya melalui keteladanan. Cara berpikir, bersikap

dan bertindak seorang guru harus bisa menjadi model terbaik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan nilai-nilai akhlak mulia dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui interaksi dengan guru selama proses pendidikan.

### **Landasan Sosiologis**

Kurikulum PAI pada madrasah dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan akan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Direktorat KSKK Madrasah, 2019:13). Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sekarang sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat dunia yang terus berkembang, dan mengakibatkan perubahan di semua bidang kehidupan. Fenomena abad 21 telah menunjukkan hubungan saling terkait dan saling terpengaruh antar individu dan antar masyarakat. Situasi dan kondisi kehidupan sekarang mengharuskan masyarakat Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan sosial harus terjadi dan akan berlangsung terus-menerus.

Menurut Tila'ar, perubahan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu; kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi. Pertama, demokratisasi jadi sangat mempengaruhi mengingat warga dunia jadi warga tanpa sekat yang wajib silih mempengaruhi serta silih memerlukan. Kebutuhan hendak demokratisasi dilandasi atas keinginan warga buat menemukan kehidupan yang layak cocok dengan hak asasi manusia (Tila'ar, 2002). Kedua, Kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan suatu masyarakat. Kemajuan ini disebabkan oleh kebutuhan

umat manusia untuk lebih cepat dalam bertindak dan untuk memudahkan segala kebutuhan manusia yang ada. Selain itu, kemajuan ini didasarkan pada hakikat manusia yang ingin mengetahui segala sesuatu secara lebih mendalam. Ketiga, globalisasi sangat berpengaruh bagi perubahan mengingat hubungan antar manusia akan terasa lebih dekat dan saling bersaing. Masyarakat yang tidak dapat membendung arus globalisasi akan terbawa arus, sedangkan masyarakat yang dapat memanfaatkan arus globalisasi akan mendapatkan keuntungan dari situasi ini (Idris, 2013: 62–63). Menurut Idris, perubahan-perubahan ini tentu saja membawa dampak baik yang positif ataupun yang negatif. Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menghadapi perubahan sosial yang ada sehingga dampak yang ditimbulkan tidak mengarah ke sesuatu yang negatif akan tetapi dapat berpengaruh positif.

Pendidikan dianggap memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Pendidikan akan memberikan arah yang jelas tentang bagaimana menyikapi perubahan. Perubahan akan terasa dapat dilalui dengan baik dan dijadikan sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya apabila pendidikan menjadi pilar utama dalam perubahan itu. Dengan demikian, seharusnya dan sewajarnya perhatian terhadap pendidikan lebih tinggi dengan bidang-bidang lain, karena bidang-bidang yang lain akan berkembang dengan sendirinya jika pendidikan sudah terlebih dahulu baik. Nurcholish Madjid menyarankan bahwa harus ada pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan sehingga pendidikan betul-betul menjadi agen perubahan bagi masyarakat di tengah-

tengah perubahan global dewasa ini (Madjid, 1997).

Melalui kegiatan pendidikan, cerminan tentang warga yang sempurna dituangkan dalam alam benak partisipan didik sehingga terjalin proses pembuatan serta perpindahan budaya. Pemikiran ini memiliki arti jika pembelajaran selaku tempat pendidikan manusia mempunyai guna sosial (agen perubahan di masyarakat). Dengan pendidikan setiap individu akan mengelola dirinya untuk dapat eksis di tengah lingkungan yang sangat bervariasi sehingga akan terjadi koordinasi yang baik bagi lingkungannya. John Dewey mengemukakan bahwa *“the school has the function also of coordinating within the disposition of each individual the diverse influences of the various social environments into which he enters.”* (Dewey, 1961: 22)

Isu mengenai pentingnya pendidikan sebagai agen perubahan masyarakat menjadi sangat penting untuk didiskusikan mengingat perubahan sosial dunia berlangsung dengan sangat cepat dan membawa akibat-akibat dan tantangan-tantangan yang harus disikapi. Soedijarto mengemukakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan sampai sekarang belum dapat berfungsi sebagai wahana transformasi budaya, karena proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan belum merupakan proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap warga masyarakat negara kebangsaan yang merdeka, demokratis dan berkeadilan sosial (Soedijarto, 2008: 13). Pendidikan yang diangankan dalam UU sisdiknas sebenarnya bagaimana agama memiliki pengaruh yang signifikan bagi anak didik dalam meretas kleptokrasi, rasa sakit kejiwaan bangsa, dan krisis multi dimensi, yang tak kunjung sembuh. Jadi adanya pendidikan agama yang dilaksanakan sejak dini kepada anak

didik sebagai usaha perintah dalam menanamkan sebuah kepercayaan dan kepribadian yang kokoh untuk masa depan yang cerah (Khunaifi & Matlani, 2019: 89); (Wijaya, 2020).

Berdasarkan uraian mengenai asumsi-asumsi perubahan sosial dan konsekuensinya bagi pendidikan, maka landasan pemikiran sosiologis Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tersebut di atas berimplikasi pada orientasi konsep atau rancangan kurikulum PAI pada madrasah yang diarahkan untuk mewujudkan peran pendidikan madrasah sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *social reconstriuction* (rekonstruksi sosial) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki sikap moderasi keberagaman dan berkontribusi secara optimal dalam upaya membangun *knowledge-based-society* (masyarakat berbasis pengetahuan) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi kurikulum PAI pada madrasah diharapkan tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang tekun beribadah akan tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta berkontribusi membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Husna & Thohir, 2020); (Kerwanto, 2022).

Peran pendidikan madrasah sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *social reconstriuction* (rekonstruksi sosial) tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka pemikiran mengenai “strategi kebudayaan’ sebagaimana dikemukakan Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil Menteri Agama sekarang) guna menyikapi fenomena kebudayaan Indonesia yang saat ini dihadapkan pada pusaran arus globalisasi yang sangat dinamis dan multidimensional. Ia mengatakan: “Kebudayaan Indonesia saat ini dihadapkan pada pusaran arus globalisasi yang sangat dinamis dan multidimensional. Meski demikian, Indonesia tidak memerlukan



”revolusi kebudayaan”, tetapi membutuhkan ”strategi kebudayaan” untuk bisa bertahan. Indonesia membutuhkan strategi kebudayaan untuk bertahan di tengah pusaran global. Jangan kita menjadi bangsa yang terombang-ambing dalam arus perubahan, menjadi bangsa yang rapuh dan kehilangan kepribadian di tengah pusaran budaya global”. (<https://kemenag.go.id/read/wamenag-indonesia-butuh-strategi-kebudayaan-di-tengah-pusaran-global>, diunduh 17 September 2022).

### Landasan Psikopedagogis

Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 menyebutkan landasan psikopedagogis sebagai pemikiran kritis yang mendasari kurikulum PAI pada madrasah. Landasan ini mengasumsikan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik tranformatif (Direktorat KSKK Madrasah, 2019: 14). Eksistensi peserta didik sebagai salah satu sub sistem pendidikan sangatlah menentukan. Karena tidak mungkin pelaksanaan pendidikan tidak bersentuhan dengan individu-individu yang berkedudukan sebagai peserta didik. Pendidik tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah kunci yang menentukan terjadinya interaksi edukatif, yang pada gilirannya sangat menentukan kualitas pendidikan. Bahkan menurut Djuwaeli, peserta didik adalah subjek pendidikan, karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan dan pewarisan masa depan. Secara konsepsional dan operasional perhatian pendidikan di berbagai negara di dunia ini lebih dipusatkan kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara holistik (Djuwaeli, 1988: 22).

Dalam konsep psikopedagogis, peserta didik pada hakikatnya adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan cirri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis (Ramayulis, 2015: 77). Dalam perspektif filsafat pendidikan Islami menurut Al-Rasyidin, peserta didik adalah seluruh *al-insan*, *al-basyar*, atau bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau suatu kondisi yang dipandang sempurna (*al-Insan al-Kamil*). Terma *al-Insan*, *al-basyar*, atau bani Adam dalam defenisi ini memberi makna bahwa kedirian peserta didik itu tersusun dari unsur-unsur jasmani, rohani, dan memiliki kesamaan universal, yakni sebagai makhluk yang diturunkan atau dikembangkan dari Adam a.s.. Terma perkembangan dalam pengertian ini berkaitan dengan proses mengarahkan kedirian peserta didik, baik dari fisik (*jismiyyah*) maupun diri psikis (*ruhiyyah*) – *aql*, *nafs*, *qalb* – agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara sempurna (Al-Rasyidin, 2008: 148).

Landasan psikopedagogis demikian berimplikasi pada orientasi konseptual pengembangan kurikulum PAI pada madrasah yang mesti didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya (Direktorat KSKK Madrasah, 2019: 14). Landasan psikopedagogis ini juga berimplikasi pada orientasi konseptual pengembangan kurikulum PAI pada madrasah yang tidak mungkin lagi hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan. Kurikulum PAI harus mencakup tiga aspek

(kognitif, afektif, psikomotorik) sekaligus secara seimbang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

Lebih dari itu, penguasaan substansi mata pelajaran PAI tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran autentik. Dengan demikian kurikulum PAI pada madrasah selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia, juga alat untuk mewujudkan proses pembelajaran dan pembudayaan peserta didik sepanjang hayat (Yusuf dkk., 2021).

### Landasan Teoretis

Pemikiran kritis kurikulum PAI pada madrasah juga didasarkan atas teori *standard based education* (pendidikan berbasis standar) dan teori *competency based curriculum* (kurikulum berbasis kompetensi). Pendidikan berbasis standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Direktorat KSKK Madrasah, 2019:14).

Teori pendidikan berbasis standar, dalam konteks nasional telah menjadi regulasi atau kebijakan pendidikan yang menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1). SNP dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 35 ayat 2). Tujuan dan fungsi standar Pendidikan Nasional adalah:

- a. Standar Pendidikan Nasional adalah bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- b. Standar Pendidikan Nasional adalah berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Teori kurikulum pendidikan berbasis kompetensi merupakan pandangan menyeluruh mengenai kurikulum pendidikan yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan peserta didik di masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan para peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Kata kunci terkait keadaan dan kebutuhan peserta didik tersebut adalah kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002:1).

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mempertimbangkan hal-hal berikut ini (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002:2-3):

- a. Keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan, nilai-nilai,

- dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh siswa.
- b. Penguatan integritas nasional. Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa.
  - c. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestesia. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestesia sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan basil belajar.
  - d. Kesamaan memperoleh kesempatan. Penyediaan tempat yang memberdayakan semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Seluruh siswa dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
  - e. Abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
  - f. Pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup.

- g. Belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. Kemampuan belajar sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, serta pendidikan alternatif yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Landasan teoretis yang kemudian menjadi kebijakan pendidikan nasional tersebut berimplikasi pada orientasi konseptual pengembangan kurikulum PAI pada madrasah yang harus dirancang dan disusun mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak hingga berkarakter.

Implikasi konseptual tersebut juga menuntut implementasi kurikulum PAI pada madrasah dengan pola pembelajaran sebagai berikut: 1) pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, kelas, dan masyarakat; 2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum; dan 3) pengalaman pembelajaran PAI melalui pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai agama Islam yang dikembangkan dalam kolaborasi sinergi lingkungan madrasah, keluarga dan masyarakat (Direktorat KSKK Madrasah, 2019:14).

## PENUTUP

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah merupakan hasil pemikiran yang mendalam dan kritis (filosofis) Kurikulum PAI pada Madrasah dilatarbelakangi pemikiran kritis terhadap fenomena-fenomena historis mengenai keagamaan, keindonesiaan dan globalisasi yang perlu direspons melalui perencanaan pendidikan, khususnya di sini pendidikan agama Islam pada madrasah, dalam peranannya sebagai agen perubahan sosial dan agen rekonstruksi sosial. Dengan demikian, kurikulum PAI pada madrasah diharapkan dapat menjadi alat penting dan strategis untuk mewujudkan pendidikan madrasah sebagai suatu model pendidikan yang mengarah secara lurus kepada tujuan pendidikan nasional serta memiliki kepekaan dan kecakapan terhadap perubahan dan tantangan zaman. Demikian juga, pengembangan kurikulum PAI pada madrasah yang termuat di dalam Keputusan Menteri Agama ini dapat dikatakan sebagai suatu desain pendidikan agama Islam pada madrasah yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis, religius, sosiologis, kultural, psikologis, dan teknologi. Latar belakang dan landasan-landasan tersebut meniscayakan arah penyusunan kurikulum PAI pada madrasah dengan struktur kurikulum untuk masing-masing jenjang pendidikan madrasah yang berbasis kompetensi (standar kompetensi), yang akan berimplikasi terhadap pola-pola implementasi pada masing-masing jenjang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Fata, M. T. (2015). Manifestasi Budaya dalam Pendidikan Islam: Membangun Intelektualisme Budaya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2), 291–316.

<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.291-316>

- Alhamuddin. (2016). Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam : Mutu dan Relevansi. *Al-Murabbi*, 3(1), 1–15.
- Al-Rasyidin. (2008). *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Amsyari, F. (1995). *Islam Kaaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewey, J. (1961). *Democracy and Education*. New York: The Macmillan Company.
- Dikdas, P. (2020). Kemendikbud Sederhanakan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Selama Masa Pandemi. Diambil 15 April 2021, dari <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbud-sederhanakan-kurikulum-pada-satuan-pendidikan-selama-masa-pandemi>
- Direktorat KSKK Madrasah. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Jakarta: Dirjen Pendis.
- Djuwaeli, M. I. (1988). *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Ciputat: Karsa Utama Mandiri.
- Ekaningrum, I. R., Widodo, J., Wasino, & Sugiyono. (2018). Development of Curriculum Management Model Based on Multicultural Character in Pesantren Khalafiyah. *The Journal of Educational Development*, 6(1), 9.

- Husna, U., & Thohir, M. (2020). Religious Moderation as a New Approach to Learning Islamic Religious Education in Schools. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 199–222.  
<https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5766>
- Idris, R. (2013). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Menuju Masyarakat Indonesia Seutuhnya. *Lentera Pendidikan*, 16(1).
- Junaedi, M., & Wijaya, M. M. (2019). *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam: Dari Perennialisme Hingga Islamisasi, Integrasi-Interkoneksi dan Unity of Science*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Junaedi, M., & Wijaya, M. M. (2021). Islamic Education Based on Unity of Sciences Paradigm. *Ulul Albab*, 22(2), 292–312.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12031>
- Kemendikbud. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kerwanto. (2022). Dasar-Dasar Moderasi dalam Epistemologi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(1), 91–110.  
<https://doi.org/10.21009/JSQ.018.1.05>
- Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 81.  
<https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.972>
- Kosim, M. (2008). Ilmu Pengetahuan dalam Islam: Perspektif Filosofis-Historis. *Jurnal TADRIS*, 3(1), 121–140.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Masnu'ah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 16.
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muqowim, & Lessy, Z. (2021). Revisiting Islamic Studies : Cementing Bases for Integrating Science and Religion in Islamic Higher Educational Institutions. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 1–20.
- Nurmadiyah. (2016). Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban*, 2(2).  
<https://doi.org/10.28944/afkar.v2i2.93>
- Ramayulis. (2002). *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramayulis. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ronald Lukens-Bull. (2010). Madrasa by any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools In Indonesia and Larger Southeast Asian Region. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1).
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

- Tafsir, A. (2010). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tila'ar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, M. M. (2019a). *Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan: Unity of Sciences Sebagai Format Integrasi Keilmuan UIN Walisongo*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Wijaya, M. M. (2019b). Paradigma Berpikir Guru Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi. *Progress*, 7(2), 123–147.
- Wijaya, M. M. (2020). Relevansi Pendidikan Islam Demokratis Dalam Surat Ali Imran 159. *Progress*, 8(2), 36–54.
- Wijaya, M. M. (2021a). Islamic Education Model in Madrasah in The Perspective of Islamic Education Philosophy. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 91–101.
- Wijaya, M. M. (2021b). Keutamaan Ilmu Sebagai Landasan Pendidikan Nilai dalam Perspektif Hadis Nabi. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 05(1), 74–93.
- Wijaya, M. M., & Budiman, M. (2021). Character Development Based on Hybrid Learning in the Post-Pandemic Era. *At-Ta'dib*, 16(2), 170–179. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v16i2.6736> Available
- Wijaya, M. M., & Yusuf, A. (2021). Character Education Management: Analysis of Character-Building. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1–11.
- Yusuf, A., Wijaya, M. M., Mohdlori, A., Susilo, H., Ansori, M., & Nuryadi, M. (2021). The Role of Personality Psychology in Islamic Religious Education. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 46. <https://doi.org/10.30983/it.v5i1.4271>

#### Website

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>
- <https://kemenag.go.id/berita/read/509251/menag--budaya-dan-agama-harus-saling-menghargai-dan-menjaga>, dikutip 15 September 2022)
- <https://madrasah.kemenag.go.id/gis/>
- <https://emispendis.kemenag.go.id>
- <https://kemenag.go.id/read/wamenag-indonesia-butuh-strategi-kebudayaan-di-tengah-pusaran-global>, diunduh 17 September 2022